
MODERASI ISLAM SEBAGAI PILAR HARMONISASI DI TENGAH PLURALISME PEMAHAMAN AGAMA (STUDI EMPIRIK DI BAYONGGONG GARUT JAWA BARAT)

Wati Karmila¹, Dadan Nurdin², Ilham Ahmad³, Teguh S.Nurhadiyat⁴

Institut Muhammadiyah Darul Arqom Garut, Indonesia

watifazrin1@gmail.com¹

dadann74@gmail.com²

Ilhamahmad.staida@gmail.com³

teguhsn@gmail.com⁴

Keywords

*Islamic Moderation,
Religious Pluralism,
Diversity.*

Abstract

This paper examines the role of Islamic moderation as a pillar of religious harmony amid the diversity of Indonesian society, particularly through social phenomena occurring in Bayongbong Village, Bayongbong District, Garut. Indonesia is known as a country with religious, cultural, and religious understanding diversity, thus requiring an approach that can maintain stability and harmony. Islam, as the majority religion, is expected to play an active role in maintaining this harmony through the values of wasathiyah. This study uses a qualitative approach with descriptive methods to understand how the local community interprets diversity and applies the principles of moderation in their daily lives. The results show that although Islam does not equate all religions, its teachings encourage fair and non-discriminatory treatment of other religious adherents. The practice of moderation is reflected in the attitudes of tasamuh (tolerance), syura (deliberation), and musawah (equality), which form the basis of the Bayongbong community in maintaining harmony amid differences in religious understanding. These findings confirm that Islamic moderation can be an effective approach to managing religious pluralism, as well as a practical guide for building a peaceful, inclusive, and mutually respectful social life.

Kata Kunci

Moderasi Islam, Pluralisme Agama, Kemajemukan.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji peran moderasi Islam sebagai pilar harmonisasi kehidupan beragama di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, khususnya melalui fenomena sosial yang terjadi di Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Garut. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan pemahaman keagamaan, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menjaga stabilitas dan kerukunan. Islam sebagai agama mayoritas diharapkan berperan aktif dalam merawat keharmonisan tersebut melalui nilai-nilai wasathiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami bagaimana masyarakat setempat memaknai keragaman dan menerapkan prinsip moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Islam tidak menyamakan semua agama, ajarannya mendorong perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Praktik moderasi tercermin melalui sikap tasamuh (toleransi), syura (musyawarah), dan musawah (kesetaraan), yang menjadi dasar masyarakat Bayongbong dalam menjaga keharmonisan di tengah perbedaan pemahaman keagamaan. Temuan ini menegaskan bahwa moderasi Islam dapat menjadi pendekatan efektif dalam mengelola pluralisme agama, serta menjadi panduan praktis dalam membangun kehidupan sosial yang damai, inklusif, dan saling menghargai.

Corresponding Author: Wati Karmila

E-mail: watifazrin1@gmail.com



PENDAHULUAN

Moderasi Islam (wasathiyah) belakangan ini semakin mengemuka sebagai arus utama dalam praktik keberagamaan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari dukungan Presiden Jokowi terhadap gagasan Islam Nusantara. Jauh sebelum itu, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga pernah menawarkan konsep yang sejalan, yakni pribumisasi Islam pada tahun 2008 (Syauqi, 2015). Pendekatan moderat dalam Islam diyakini mampu merespons berbagai persoalan keagamaan dan tantangan peradaban global. Lebih dari itu, kelompok muslim moderat dinilai dapat menghadapi kelompok radikal, ekstremis, dan puritan dengan cara yang tegas namun tetap mengedepankan tindakan damai (Abou El Fadl, 2006).

Munculnya tindakan radikal, ekstrem, maupun puritan sering kali berakar pada keragaman dalam beragama (pluralisme beragama). Pluralisme beragama sendiri merujuk pada keberagaman keyakinan yang dianut masyarakat dalam suatu wilayah. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pluralitas tertinggi karena mengakui berbagai agama resmi. Bahkan dalam satu agama pun terdapat keragaman pemahaman, baik dalam bidang fikih maupun dalam persoalan teologi (ilmu kalam).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, posisi Indonesia menjadi perhatian penting dalam diskursus moderasi Islam. Kerukunan umat beragama yang terbangun di tengah masyarakat yang begitu majemuk telah menarik perhatian banyak negara, termasuk Arab Saudi dan Mesir. Indonesia bahkan menempati peringkat kedua dunia dalam indeks kerukunan antarumat beragama yang diselenggarakan berdasarkan mandat Majelis Umum PBB (Ruslan, 2020). Di samping itu, Indonesia juga dianggap sebagai contoh bagaimana negara dan agama dapat saling mendukung dan berjalan selaras. Namun demikian, keberagaman yang ada dapat berubah menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan bijak, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas negara, termasuk konflik yang muncul di antara pemeluk agama yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bermaksud mengkaji bagaimana pendekatan moderasi Islam dapat menjadi kekuatan pemersatu dalam keberagaman agama di Indonesia, khususnya dalam konteks fenomena yang terjadi di Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Garut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada pengumpulan serta analisis data yang bersifat deskriptif dan tidak berbentuk angka. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami fenomena sosial secara lebih mendalam, termasuk bagaimana individu memaknai pengalaman dan peristiwa yang mereka hadapi. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang dikaji dari sudut pandang para subjek penelitian.

Pendekatan ini banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora seperti sosiologi, antropologi, psikologi, maupun pendidikan. Dalam prosesnya, peneliti mengandalkan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, serta studi kasus. Data yang diperoleh kemudian ditafsirkan menggunakan berbagai teknik analisis kualitatif, misalnya analisis tematik, analisis naratif, atau analisis grounded theory.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme Agama Di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya, sehingga sering disebut sebagai negara yang majemuk. Kemajemukan ini tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memang bersifat heterogen. Kondisi tersebut menumbuhkan pemahaman tentang pluralisme, salah satunya tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Namun dalam praktiknya, pluralisme masih sering kurang diperhatikan dan kerap dipahami secara keliru oleh sebagian masyarakat.

Secara etimologis, pluralisme berasal dari kata bahasa Inggris *pluralism*, gabungan dari kata *plural* (beragam) dan *ism* (paham), sehingga merujuk pada suatu pemahaman yang mengakui adanya keberagaman. Istilah ini dianggap memiliki makna yang cukup luas dan ambigu, sehingga para ahli memberikan penafsiran yang berbeda-beda (Dzakie, 2014). Franz Magnis-Suseno, misalnya, melihat

pluralisme sebagai deskripsi keadaan sosial, tetapi menolak jika pluralisme dijadikan sebagai sikap teologis.

Pandangan tersebut mirip dengan pendapat Moh. Shofan, yang menyatakan bahwa pluralisme merupakan upaya membangun kesadaran sosial dan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teologi. Secara umum, pluralisme dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan posisi seseorang dalam memaknai kenyataan hidup yang beragam (Nur, 2015).

Pluralisme sendiri menghendaki adanya tatanan masyarakat yang harmonis. Abdul Aziz Sachedina dalam *Pluralisme: Perspektif Agama-Agama* menjelaskan bahwa istilah pluralisme menggambarkan sebuah tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, keyakinan, dan nilai-nilai harus dipahami agar masyarakat terdorong untuk hidup damai di tengah keragaman (Zakaria, 2024).

Pada prinsipnya, pluralisme tidak hanya terkait agama, tetapi juga mencakup keberagaman adat, budaya, suku, maupun pemahaman keagamaan. Hal ini tampak pula dari hasil observasi di Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Garut, di mana dalam satu wilayah kecamatan sekalipun terdapat ragam pemahaman dan organisasi keagamaan. Setiap RW memiliki kelompok yang berbeda seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan SI (Syarikat Islam). Setelah empat kelompok besar tersebut berkembang, muncul pula variasi pemahaman lain yang menambah kemajemukan masyarakat Desa Bayongbong. Meski demikian, keberagaman tidak berarti menyatukan semua perbedaan, melainkan mengakui adanya ciri khas pada masing-masing kelompok. Karena itu, perbedaan terkadang menimbulkan jarak dalam bersosialisasi. Namun pada akhirnya, masyarakat Bayongbong tetap hidup berdampingan, saling menghargai, dan mendukung dalam hal-hal yang bernilai kebaikan karena mereka memiliki keyakinan dan Tuhan yang sama (Observasi, Desa Bayongbong Garut, 12 September 2025).

Pluralisme juga bukan berarti menyamakan seluruh agama. Fatwa MUI tahun 2005 justru menegaskan penolakan terhadap pengertian pluralisme yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama dan kebenaran agama bersifat relatif. Sikap MUI ini kemudian memunculkan perdebatan, sebab pluralisme yang dimaksud dalam kajian sosial tidak identik dengan penyamaan agama. Akibatnya, banyak media menyoroti isu pluralisme sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap fatwa tersebut (Asmar et al., 2023).

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), salah satu tokoh pluralisme di Indonesia, berpendapat bahwa pluralisme merupakan sikap keterbukaan dalam mencari kebenaran. Dari sikap terbuka tersebut, lahir toleransi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam, termasuk dalam hal agama. Keterbukaan inilah yang menjadi fondasi terciptanya keharmonisan dan kedamaian.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Nurcholish Madjid, yang menyatakan bahwa pluralisme agama adalah ketentuan Tuhan yang tidak dapat ditolak maupun diabaikan. Pemahaman ini sejalan dengan pernyataan Djohan Effendi yang menegaskan bahwa agama yang bersumber dari wahyu bersifat ilahiah dan memiliki nilai mutlak. Namun, ketika agama dipahami oleh manusia, kebenarannya menjadi relatif karena keterbatasan manusia yang bersifat nisbi (Ahwadzy & Kafabihi, 2025). Dari sini terlihat bahwa Islam sebagai agama yang benar berdasar Al-Qur'an dan Sunnah tetap memiliki keragaman dalam penafsiran.

Sementara itu, menurut Syamsuddin Arif, pluralisme agama adalah keyakinan bahwa berbagai agama yang berbeda memiliki kesamaan pada aspek ontologi dan epistemologi (Said, 2015). Untuk menguatkan gagasan tersebut, para tokoh pluralisme sering merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an.

Setidaknya terdapat dua ayat dalam Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan pluralisme (Idrus Ruslan, 2010), salah satunya adalah QS. Al-Baqarah [2]: 62.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالصَّابِرِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

“Sesungguhnya mereka yang beriman, begitu pula kaum Yahudi, Nasrani, dan Shabi'in, siapa pun di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, mempercayai hari akhir, serta melakukan amal kebaikan, maka mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka. Mereka tidak akan merasakan takut dan juga tidak akan bersedih hati.”

Menurut Said Aqiel Siradj, secara tekstual ayat tersebut menunjukkan adanya keragaman agama. Dalam Al-Qur'an, istilah agama kerap disebut dengan *al-din* atau *al-millah*. Walaupun penyebutannya

berbeda, kedua istilah itu merujuk pada makna yang sama. Hal ini ditegaskan pula dalam QS al-Māidah [5]:69 yang menyatakan bahwa:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾

“Sesungguhnya kaum beriman, begitu pula orang-orang Yahudi, Shabi’in, dan Nasrani, siapa pun di antara mereka yang benar-benar hidup dalam kesalehan, tidak akan mengalami rasa takut dan tidak pula diliputi kesedihan.”

Para tokoh pluralisme menafsirkan kedua ayat tersebut dengan pemahaman bahwa para pemeluk agama Yahudi, Nasrani, dan Shabi’in apabila mereka beriman kepada Allah, meyakini hari akhir, dan melakukan amal kebajikan, maka mereka akan memperoleh keselamatan. Bahkan ada yang memahami bahwa penganut agama apa pun dapat meraih keselamatan selama memenuhi syarat tersebut (A. Achmad, 2014). Namun, penafsiran berbeda dikemukakan oleh Buya Hamka. Menurutnya, ayat tersebut merupakan bentuk janji Tuhan yang adil bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan agama yang mereka anut. Setiap orang akan menerima balasan sesuai kadar keimanan dan amal saleh yang mereka kerjakan. Akan tetapi, Hamka kemudian melanjutkan bahwa ayat tersebut (Surah Al-Māidah ayat 69) telah dinasakh oleh QS. Ali Imran ayat 85. Pendapat itu digunakan untuk menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang paling benar. Adapun bunyi dari QS. Ali Imran ayat 85 adalah:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

“Siapa pun yang memilih jalan hidup selain Islam, maka ajaran itu tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak ia akan termasuk golongan yang merugi.”

Al-Ma’mun, (2023) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya pluralisme agama. Pertama, faktor internal, yaitu keyakinan seseorang yang dianggap mutlak dan absolut terhadap agamanya. Sikap absolut ini pada awalnya tidak menjadi masalah, hingga kemudian muncul gagasan relativisme agama yang berusaha melihat kebenaran agama secara lebih terbuka. Relativisme inilah yang kemudian menjadi bagian dari cara pandang pluralisme.

Faktor kedua berasal dari pengaruh eksternal, yaitu berkembangnya pemikiran liberalisme yang menonjolkan nilai-nilai kebebasan, toleransi, egalitas, dan pluralisme. Dari pemikiran liberal inilah konsep pluralisme di dunia modern mulai tumbuh. Pada dasarnya, akar pluralisme ini memang berasal dari tradisi Barat yang memiliki pandangan liberal dan sekuler. Karena itu, bagi masyarakat Barat, kebenaran suatu agama dipahami sebagai sesuatu yang relatif (Sarluf, 2018).

Faktor ketiga adalah berkembangnya kajian-kajian akademik modern tentang agama-agama dunia, yang dikenal sebagai studi perbandingan agama. Salah satu kesimpulan penting dari kajian tersebut adalah bahwa berbagai agama merupakan bentuk ekspresi keagamaan yang beragam, sesuai dengan masyarakat dan zaman tempat agama itu tumbuh. Di era keterbukaan dan demokrasi seperti sekarang, keberagaman pemikiran dan keyakinan pun semakin tampak jelas baik pada individu maupun kelompok.

Di Indonesia, pluralisme agama menjadi isu yang menimbulkan perdebatan. Sebagian kelompok mendukung, namun tidak sedikit pula yang menolaknya. Kelompok yang menolak biasanya beranggapan bahwa pluralisme erat kaitannya dengan paham liberal dan sekuler karena konsep ini berangkat dari dua aliran tersebut. Mereka juga khawatir pluralisme dapat menyebabkan tercampuraduknya ajaran antaragama (Usman, 2015). Sementara itu, kelompok yang mendukung pluralisme memandang bahwa konsep ini diperlukan untuk membangun kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bernegara.

Moderasi Islam

Konsep moderasi Islam menurut M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Achmad & Jannah, (2022), menggambarkan pemahaman tentang wasathiyah dalam al-Qur’an, pentingnya sikap toleransi, serta penerapan moderasi Islam yang harus menyesuaikan kondisi dan karakteristik setiap negara. Sementara itu, Buya Yahya juga dikutip menjelaskan moderasi Islam dengan menekankan makna wasathiyah, bahwa Islam bukanlah ajaran yang keras maupun ekstrem. Menurutnya, Islam adalah agama yang indah, penuh toleransi, dan tetap berada pada jalan tengah tanpa menyimpang ke arah yang berlebihan baik ke kanan maupun ke kiri, sebab hakikat Islam sejatinya adalah wasathiyah.

Islam sendiri merupakan agama yang diridhai Allah Swt. dan membawa misi sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin) sebagaimana disampaikan Nabi Muhammad Saw., yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu (muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Menurut penjelasan Ibnu-Qoyyim al-Jauziyah, seluruh alam memperoleh manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad Saw., bahkan para pengikut beliau mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Karena itu, kelompok munafik maupun non-Muslim juga ikut merasakan dampaknya berupa perlindungan terhadap jiwa, harta, keluarga, dan kehormatan mereka, serta memperoleh perlakuan yang adil sebagaimana kaum muslimin. Dengan demikian, Islam membawa rahmat bagi semua makhluk, meskipun bagi orang beriman, manfaat itu mencakup kehidupan dunia hingga akhirat.

Dalam Fathul Qadir, Muhammad bin Ali as-Syaukani menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. tidak lain adalah sebagai rahmat yang luas, karena beliau membawa ajaran yang menjadi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat (Usman, 2015).

Sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lil ‘alamin*, Islam telah memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia, termasuk ketika agama ini mulai berkembang di Nusantara. Dahulu, wilayah Indonesia didominasi oleh penganut Hindu dan Buddha karena sejumlah kerajaan besar memegang kekuasaan, salah satunya Majapahit yang hampir menyatukan seluruh Nusantara. Kerajaan yang dipimpin Hayam Wuruk dan didukung oleh Mahapatih Gajah Mada ini menjadi simbol kejayaan masa lampau. Setelah keruntuhan Majapahit, muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kesultanan Demak yang dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar pada masa itu. Namun sebelum Islam mengakar kuat, terdapat beberapa teori yang menjelaskan proses kedatangan Islam ke Indonesia.

Pertama, teori Gujarat yang menyebutkan bahwa Islam masuk pada abad ke-13 M, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Gujarat. Pendapat ini berasal dari J. Pijnapel dan kemudian diperkuat oleh J.P. Moquette melalui temuan batu nisan Sultan Malik al-Shalih di Pasai, Aceh. Kedua, teori Persia yang menyatakan bahwa Islam datang melalui pedagang Persia, didukung oleh adanya tradisi-tradisi lokal yang mirip dengan budaya Persia, seperti peringatan 10 Muharram berupa Tabuik (tabut) di beberapa daerah Sumatra. Ketiga, teori Makkah atau Arab yang berpendapat bahwa Islam telah masuk sejak abad ke-7 M melalui para pendakwah Arab yang aktif menyebarkan Islam. Bukti yang sering dikemukakan adalah adanya kerajaan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi’i, mazhab yang banyak dianut di Arab dan Mesir. Pandangan ini didukung oleh Van Leur, Anthony H. Johns, dan Buya Hamka. Terakhir, teori Cina yang dikembangkan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al Qurtuby, dengan salah satu dasar berupa catatan Cina yang menyebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan Nusantara pada awalnya dipadati pedagang China (Harun, 2023).

Dari berbagai bukti tersebut dapat dipahami bahwa penyebaran Islam di Indonesia dibawa oleh pendatang dari Gujarat, Arab, Persia, maupun Cina. Islam yang mereka kenalkan bukanlah ajaran yang keras atau radikal sebagaimana sebagian kelompok ekstrem yang dikenal sekarang. Wali Songo sebagai tokoh penting penyebar Islam di Jawa pun mengutamakan prinsip *wasathiyah* atau moderasi. Karena itu, menurut Wan Kamal Mujani, istilah “Islam moderat” muncul untuk menggambarkan pola dakwah yang menonjolkan sikap tengah tersebut, sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعَلِّمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

“Demikianlah Allah menjadikan kalian umat Islam sebagai golongan yang berada di tengah, adil, dan terbaik, agar kalian dapat menjadi saksi atas perilaku manusia, dan Rasulullah menjadi saksi atas kalian. Perubahan arah kiblat yang Allah tetapkan bukan tanpa tujuan, tetapi untuk menampakkan siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Perintah ini memang terasa berat, kecuali bagi mereka yang telah Allah beri petunjuk. Allah tidak akan menya-nyikan keimanan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan Maha Penyayang kepada seluruh manusia.”

Istilah Islam Moderat atau *Islam Wasathiyah* tersusun dari dua kata, yakni *Islam* dan *wasathiyah*. Islam sendiri dipahami sebagai agama yang penuh keberkahan, dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., dan menjadi agama mayoritas di Indonesia sekaligus yang terbesar jumlah penganutnya di dunia menurut Muslim Pro. Sementara itu, *wasathiyah* berasal dari akar kata *wa-sa-ta* yang bermakna kebaikan, keadilan, serta kebajikan. Muhammad Qutb memaknainya sebagai keseimbangan, yaitu keselarasan antara keyakinan dan realitas yang dapat ditangkap melalui pancaindra. Dalam istilah istilah syar‘i, Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa *wasathiyah* berarti berada di posisi tengah antara dua ekstrem yang saling meniadakan, di mana masing-masing pihak tidak mengambil lebih dari hak yang semestinya. Yusuf al-Qaradhawi juga menegaskan bahwa manhaj *wasathiyah* menekankan sikap sederhana dalam berbagai aspek seperti akidah dan muamalah (Rasito & Mahendra, 2022).

Ibnu ‘Asyur mengemukakan dua makna dari istilah *wasath*. Pertama, secara etimologis kata ini menunjuk pada sesuatu yang berada di tengah atau memiliki dua ujung yang seimbang. Kedua, dalam makna terminologis, *wasath* menunjukkan nilai-nilai Islam yang dibangun atas pemikiran yang lurus, seimbang, dan tidak berlebih-lebihan dalam suatu perkara.

Jika merujuk pada makna etimologis tersebut, penggunaan istilah Islam moderat sesungguhnya dapat dipahami secara lebih sederhana. Dalam perjalanan sejarah gerakan Islam di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga kini, terdapat kelompok-kelompok yang dianggap tidak ekstrem dan memiliki pendekatan lunak. Pada masa kolonial, misalnya, Muhammadiyah sering dipandang sebagai kelompok moderat karena mengedepankan dakwah melalui pendidikan dan perubahan budaya. Demikian pula Nahdlatul Ulama yang juga dikenal moderat dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diterapkan pada berbagai aspek kehidupan.

Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis menjelaskan beberapa ciri *wasathiyah*, yaitu:

1. Tawassuth, yaitu mengambil jalan tengah tanpa bersikap ifrath (berlebihan) maupun tafrih (mengurangi ajaran).
2. Tawazun, yakni menjaga keseimbangan dalam pemahaman dan praktik agama di seluruh aspek kehidupan, dunia maupun akhirat, serta mampu membedakan antara penyimpangan (*inhiraf*) dan perbedaan (*ikhtilaf*).
3. I’tidal, yaitu bersikap lurus dan adil dengan menempatkan sesuatu secara proporsional, termasuk dalam menjalankan hak dan kewajiban.
4. Tasamuh, yaitu menunjukkan sikap toleran dan menghormati perbedaan, baik dalam agama maupun aspek sosial lainnya.
5. Musawah, yakni memegang prinsip kesetaraan tanpa tindakan diskriminatif berdasarkan keyakinan, tradisi, atau asal-usul.
6. Syura, yaitu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan kemaslahatan.
7. Ishlah, yaitu mengedepankan semangat perbaikan menuju kondisi yang lebih baik dengan tetap memperhatikan kemaslahatan umum dan prinsip *al-muhafazhah ‘ala al-qadim as-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah*.
8. Aulawiyah, yakni mendahulukan hal-hal yang bersifat prioritas dibandingkan perkara yang tingkat kepentingannya lebih rendah.
9. Tathawwur wa Ibtikar, yaitu bersikap dinamis dan terbuka terhadap inovasi yang membawa perubahan positif.

Ciri-ciri yang dipaparkan oleh Afrizal Nur dan Mukhlis Lubis ini menggambarkan karakter Islam yang sesungguhnya, sebab berbagai aspek tersebut sangat berkaitan dengan makna *wasathiyah* yang identik dengan sikap moderat, toleran, egaliter, serta menjunjung musyawarah.

Moderasi Islam Dalam Pluralisme Agama Di Indonesia

Pluralisme tidak dapat disamakan dengan keberagaman adat, budaya, atau suku yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing; misalnya, adat yang berlaku di Garut, Jawa Barat tentu berbeda dengan adat masyarakat di Jawa Tengah. Karena itu, istilah pluralisme lebih tepat bila dikaitkan dengan agama. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Syamsuddin Arif bahwa agama-agama memiliki sejumlah kesamaan dari sisi ontologi maupun epistemologi (Said, 2015).

Beberapa persamaan yang tampak pada agama-agama di Indonesia antara lain: pertama, setiap agama mengakui keberadaan Tuhan. Semua pemeluk agama mempercayai adanya zat yang menciptakan alam dan layak disembah. Kedua, setiap agama memiliki kitab suci dan tempat ibadah. Kitab suci berfungsi sebagai pedoman hidup bagi para penganutnya, terutama ketika manusia cenderung menyimpang dari aturan yang sudah tercantum dalam ajaran agama masing-masing. Demikian pula tempat ibadah hadir sebagai sarana menjalankan ritual, seperti umat Islam yang memerlukan masjid atau mushala untuk melaksanakan salat berjamaah.

Selain Islam, Indonesia juga memiliki agama-agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Karena keberagaman inilah Indonesia dikenal sebagai negara yang mengakui banyak agama. Dalam konteks kehidupan beragama yang beragam tersebut, Islam menawarkan beberapa konsep yang dapat meningkatkan kualitas hubungan antar pemeluk agama.

Konsep pertama adalah *tasamuh* (toleransi). Sejalan dengan ciri-ciri moderasi Islam yang telah dibahas sebelumnya, sikap saling menghormati antar pemeluk agama diyakini dapat menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kerukunan. Konsep kedua ialah *syura* (musyawarah), yang mengajarkan bahwa setiap perselisihan antar umat beragama sebaiknya diselesaikan melalui dialog dan mufakat, bukan dengan kekerasan. Pendekatan musyawarah ini sangat relevan dalam masyarakat yang plural. Konsep ketiga adalah *musawah* (egaliter), yaitu tidak menunjukkan sikap diskriminatif terhadap orang lain meskipun berbeda keyakinan, tradisi, atau latar belakang.

Dengan menerapkan konsep-konsep tersebut, hubungan antar umat beragama di Indonesia dapat terbangun lebih harmonis, meskipun mereka memiliki perbedaan dalam hal akidah dan praktik keagamaan.

KESIMPULAN

Islam tidak menyamakan seluruh agama, tetapi memperlakukan agama-agama tersebut secara adil tanpa diskriminasi. Sikap ini sejalan dengan prinsip Islam *wasathiyah*, khususnya konsep *musawah* atau egaliter, yang menekankan perlakuan setara terhadap pemeluk agama lain. Hal ini tampak pula dalam kehidupan masyarakat Desa Bayongong, Garut, di mana meskipun terdapat berbagai organisasi Islam dan perbedaan pemahaman keagamaan, mereka tetap bersatu dalam satu ikatan, yakni keyakinan kepada Tuhan yang sama dan ajaran Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*.

Bentuk moderasi yang diterapkan diwujudkan melalui beberapa konsep. Pertama, konsep *tasamuh* (toleransi). Seperti ciri moderasi Islam yang telah dijelaskan sebelumnya, sikap saling menghormati antar pemeluk agama di Indonesia menjadi kunci terciptanya stabilitas dan kerukunan. Kedua, konsep *syura* (musyawarah). Apabila terjadi perbedaan pendapat atau konflik antar pemeluk agama, penyelesaiannya lebih baik ditempuh melalui dialog dan mufakat daripada kekerasan. Pendekatan ini juga sangat efektif dalam masyarakat majemuk. Ketiga, konsep *musawah* (egaliter), yakni tidak memperlakukan orang lain secara diskriminatif hanya karena perbedaan keyakinan, tradisi, atau asal-usul. Penerapan ketiga konsep ini diyakini dapat memperkuat hubungan silaturahmi antar pemeluk agama, meskipun mereka berbeda dalam hal kepercayaan.

BIBLIOGRAFI

- Abou El Fadl, K. (2006). *Selamatkan islam dari muslim puritan*. Penerbit Serambi.
- Achmad, A. (2014). Pluralisme Dalam Problema. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 7(2), 189–204.
- Achmad, M., & Jannah, R. (2022). Moderasi Islam dalam Media Sosial; Studi Analisis Terhadap Pemahaman Agamawan di Youtube. *An-Nida'*, 46(2), 125–149.
- Ahwadzy, M. A., & Kafabihi, A. (2025). Paham Relativitas Kebenaran Dalam Pluralisme Agama Abdul Karim Soroush. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 5(1), 26–45.
- Al-Ma'mun, H. (2023). Pluralisme Agama Perspektif Abdul Karim Soroush: Kajian Teoritis dan Filosofis. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1023–1043.
- Asmar, A., Kasman, S., & Muhammad, F. (2023). Fatwa Online dan Otoritas Islam Kajian Dampak

- Media Baru terhadap Aturan Agama. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 179–192.
- Dzakie, F. (2014). Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 9(1), 79–94.
- Harun, I. (2023). *Konstruksi Jejaring Pendidikan Islam Gayo Era Tahun 1910-1986-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Nur, A. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, 4(2).
- Rasito, R., & Mahendra, I. (2022). Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid al-Shari ‘ah Yusuf al-Qaradhawi: Mencari Relevansinya di Indonesia. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1), 36–65.
- Ruslan, I. (2020). *Kontribusi lembaga-lembaga keagamaan dalam pengembangan toleransi antar umat beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Said, N. (2015). Nalar Pluralisme John Hick Dalam Keberagamaan Global. *Fikrah*, 3(2), 371–392.
- Sarluf, B. (2018). Pluralisme Adalah Fundamentalisme. *Dialektika*, 11(2).
- Syauqi, M. L. (2015). Islam (di) Nusantara; Esensi, Genealogi Serta Identitasnya Islam (in) Archipelago; Its Essence, Genealogy, and Identity. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(2), 321–333.
- Usman, A. M. (2015). Islam Rahmah dan Wasathiyah (Paradigma Keberislaman Inklusif, Toleran dan Damai). *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 15(1), 18136.
- Zakaria, A. (2024). *dialektika moderasi beragama di era pluralitas agama dan budaya perspektif Al-qur’an*. Institut PTIQ Jakarta.